PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROPINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penetapan Perubahan Bentuk Hukum Badan Kredit Kecamatan dan atau Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

b. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah BanK Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992

- tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor4022);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROPINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah ;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badah Eksekutif Daerah;
- 4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi:
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
- 6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
- 7. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Jawa Tengah ;
- 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
- Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BPR-BKK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah;
- Badan Pembina adalah Badan Pembina Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
 Rakyat Badan Kredit Kecamatan ;
- 11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan ;
- 12. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan ;
- 13. Direktur adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan :
- Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.

BAB II

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Dengan Peraturan Daerah iru 350 (tiga ratus lima puluh) PD BPR-BKK di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, masing-masing telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan Bank Indonesia sehingga dapat melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Tempat kedudukan PD BPR BKK di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Wilayah Kerja PD BPR BKK adalah se wiiayah Kabupaten / Kota PD BPR-BKK di Kecamatan tempat kedudukan.
- (3) PD BPR BKK yang akan membuka Kantor Cabang wajib :
 - a. Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat;
 - b. Membuat rencana dan menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pembukaan Kantor dimaksud;
 - c. Melaporkan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan.
- (4) PD BPR BKK yang akan membuka Kantor Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

PD BPR - BKK dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD BPR - BKK dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan Pembangunan Daerah di segala bidang serta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD BPR - BKK berfungsi sebagai salah satu lembaga intermediasi di bidang Keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tugas PD BPR - BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain :

- a. Merupakan salah satu lembaga penggerak ekonomi kerakyatan;
- b. Membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ;
- c. Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha ;
- d. Menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD BPR - BKK menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito berjangka, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah;
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito berjangka, Sertifikat deposito, Giro atau jenis lainnya pada Bank lain ;
- d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

- (1) Modal dasar setiap PD BPR BKK ditetapkan minimal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyard rupiah).
- (2) Kepemilikan modal PD BPR-BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut :
 - a. Daerah sebesar 50% (lima puiuh persen);
 - b. Kabupaten / Kota sebesar 42,5% (empat puluh dua setengah persen);
 - c. PT. Bank BPD Jawa Tengah sebesar 7,5% (tujuh setengah persen).
- (3) Perubahan Modal Dasar dan Kepemilikan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan persetujuan pemegang saham.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan PT. Bank BPD Jawa Tengah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

- (1) Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.
- (3) Apabila jumlah Modal Disetor besarnya melebihi kewajiban Modal Dasar pelaksanaannya harus dengan persetujuan dari para pemegang saham.

BAB VI

SAHAM - SAHAM

- (1) Modal PD BPR BKK terdiri dari saham-saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat Saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) PD BPR BKK hanya mengakui satu Badan Hukum sebagai pemilik dari satu Saham.
- (4) Nilai Nominal tiap Saham sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dimungkinkan untuk menerbitkan saham akumulatif.
- (5) Untuk tiap-tiap Saham diterbitkan sehelai Surat Saham disertai seperangkat Tanda Deviden berikut sehelai Talon untuk menerima seperangkat Tanda deviden.
- (6) Perubahan Nilai Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur setelah disetujui RUPS.
- (7) Surat-surat Saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh seorang Direksi dan Bupati / Walikota wakil pemegang Saham.

- (8) Terhadap setoran Saham yang belum mencapai Nilai Saham diberikan Tanda Setoran Saham (Resipis).
- (9) Pemegang Saham harus tunduk pada Peraturan Daerah ini dan kepada keputusan RUPS.

Ketentuan tentang Daftar Saham, Pemindahtanganan Saham dan Duplikat Saham ditetapkanolehRUPS. ..

BAB VII

DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Dewan Pengawas

- (1) Anggota Dewan Pengawas merupakan wakil pemegang saham terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota, apabila di pandang perlu dapat menunjuk pihak ketiga.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati / Walikota setelah lulus fit and propertest dari pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan pribadi yang merugikan PD BPR BKK.
- (5) Anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang salah seorang diangkat oleh Bupati / Walikota sebagai ketua.

- (6) Anggota Dewan Pengawas dapat merangkap Jabatan sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) PD BPR BKK.
- (7) Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank Umum.

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang Per-bankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
 - 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR BKK secara sehat:
 - 4. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di Bidang Perbankan.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Bank.
- (3) Bupati / Walikota tidak boleh menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas.

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD BPR BKK.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD BPR BKK atas persetujuan Bupati / Walikota.
- (4) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Pemegang Saham melalui Bupati/Walikota.

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Direksi dalam menentukan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran PD BPR BKK serta perubahannya ;
- Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati / Walikota dengan tembusan kepada Gubernur;
- c. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan pemegang saham sesuai dengan pedoman penyusunan laporan Bank;
- d. Menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan Direksi secara periodik.

Pasal 17

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati / Walikota dari Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR -BKK.

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas Keputusan RUPS karena :
 - a. Permintaan sendiri;

- b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR BKK;
- Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun kepentingan negara;
- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati / Walikota.
- (2) Bupati/Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

- (1) Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS harus sudah dilaksanakan yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS belum dilaksanakan, maka surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka Dewan Pengawas yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- (1) Selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati / Walikota tentang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati / Walikota.
- (2) Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati / Walikota sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati / Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati / Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 22

- (1) PD BPR BKK dipimpin oleh Direksi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas persetujuan RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Sebelum Surat Keputusan Bupati / Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia setempat.

Pasal 23

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus sebagai berikut :

a. Syarat - syarat umum :

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- 4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;
- 5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-undang Dasai-1945,
- 6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa. serta kepada Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota ;
- 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 8. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

b. Syarat - syarat khusus:

- 1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan yang baik;
- Mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perbankan serta berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana, A.md/D III;
- 3. Jujur dan berwibawa;
- 4. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian maupun tindak pidana umum lainnya;
- 5. Telah berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun ;
- 6. Memiliki akhlak dan moral mulia.
- (2) Direksi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten/Kota kedudukan PD BPR-BKK.

- (3) Sebelum Direksi melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati / Walikota atas nama Gubernur menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Direksi PD BPR BKK tidak dibenarkan:
 - a. Memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi pada PD BPR BKK lainnya, Perusahaan swasta dan / atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan PD BPR - BKK;
 - b. Memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dan Instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten / Kota;
 - c. Mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BPR
 BKK atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Direksi harus berlandaskan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi berwenang menetapkan tata tertib PD BPR BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Direksi berkewajiban menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan Pemegang Saham sesuai dengan pedoman penyusunan laporan Bank.

Pasal 26

(1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa Bupati / Walikota untuk melakukan hal - hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya dengan
 Lembaga Keuangan / Perbankan serta Lembaga lainnya atas nama PD BPR
 BKK yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun ;
- b. Membuka Pos Pelayanan atau kantor sejenis sesuai dengan kebutuhan ;
- c. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD BPR BKK
- (2) Direksi mewakili PD BPR BKK baik di dalam ataupun di luar Pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang Kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR - BKK.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PD BPR - BKK dan menjadi tanggungjawab pribadi Direksi yang bersangkutan.

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Gubernur.

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Mengundurkan diri.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas usul Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR BKK;
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ataupun kepentingan Negara;

- d. Melakukan tindak pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan bank ;
- e. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, atas usul Dewan Pengawas, Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati / Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dan Dewan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.
- (3) Tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum meiakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati/Walikota tentang Pemberhentian Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati / Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati / Walikota sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila daiam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati / Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati / Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Ketiga

Pegawai

Pasal 32

- (1) Ketentuan Pokok pokok Kepegawaian dan Struktur Organisasi PD BPR BKK ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pegawai PD BPR BKK diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan Peraturan kepegawaian yang berlaku atas persetujuan Bupati / Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB VIII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

- (1) PD BPR BKK mengadakan Dana Pensiun dan tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD BPR BKK yang merupakan kekayaan PD BPR BKK yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
 - b. Dana Kesejahteraan;
 - d. Usaha usaha lain yang sah sepanjang tidak merugikan PD BPR -BKK.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak ketiga dengan persetujuan Bupati / Walikota.

BAB IX

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PD BPR-BKK.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS dapat diadakan secara gabungan.
- (6) RUPS yang diadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Gubernur.
- (7) Dalam melaksanakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur dapat menunjuk kuasa.
- (8) Keputusan RUPS diambil dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (9) Tata tertib penyelenggarakan RUPS ditetapkan oleh RUPS sebelumnya, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD BPR-BKK.
- (10) Dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya Bupati/Walikota dapat melaksanakan RUPS.

BAB X

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Bupati / Walikota dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR-BKK dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR-BKK yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati / Walikota atau RUPS.
- (4) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR-BKK yang telah mendapatkan pengesahan Bupati / Walikota disampaikan kepada Bank Indonesia setempat dan pemegang saham.
- (5) Guna menunjang kelancaran operasional Badan Pembina di Kabupaten/Kota di anggarkan biaya operasional maksimal sebesar 5 % (lima persen) berdasarkan laba bersih tahun lalu yang dianggarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja PD BPR BKK tahun berjalan.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 36

- (1) Tahun Buku PD BPR-BKK adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi yang telah diperiksa atau diaudit pejabat yang berwenang kepada Bupati / Walikota untuk mendapat pengesahan.
- (3) Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuangan sesuai bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB XII

PENETAPAN PEMBAGIAN LABA

Pasal 37

(1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagi berikut :

a.	Deviden	50,00 %;
b.	Cadangan Umum	10,00%;
C.	Cadangan Tujuan	10,00%;
d.	Dana Kesejahteraan	12,00 % ;
e.	Jasa Produksi	12,00 % ;
f.	Pembinaan Propinsi	4,00 % ;
g.	Pembinaan Kab/Kota	2,00 %.

- (2) Deviden untuk Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD masing-masing pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dialokasikan untuk dana pensiun Direksi, Pegawai dan untuk perumahan pegawai serta,kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (4) Pembinaan Propinsi dan Pembinaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Pembina dengan persetujuan Gubernur untuk Badan Pembina Propinsi dan Bupati / Walikota untuk Kabupaten / Kota.

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi atau Pegawai PD BPR-BKK baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR-BKK wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBINA AN

Pasal 39

(1) Gubernur melakukan pembinaan umum terhadap PD BPR-BKK dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD BPR-BKK sebagai alat penunjang Otonomi Daerah yang dalam pelaksanaannya dengan membentuk Badan Pembina.

- (2) Bupati / Walikota melakukan pembinaan di Kabupaten / Kota masing-masing dengan membentuk Badan Pembina Kabupaten / Kota.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembina di tetapkan oleh Gubernur.
- (4) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkewajiban memberikan bantuan teknis.
- (5) Bank Indonesia melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap PD BPR-BKK.

BAB XV

KERJASAMA

Pasal 40

- (1) PD BPR BKK dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan/ Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen Profesionalisme Perbankan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati / Walikota.

BAB XVI

PEMBUBARAN

- (1) Pembubaran PD BPR BKK ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Gubernur membentuk Panitia Pembubaran PD BPR-BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal PD BPR BKK dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD BPR - BKK, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemegang Saham.
- (5) Panitia Pembubaran PD BPR BKK menyampaikan pertanggung jawaban pembubaran PD BPR BKK kepada Gubernur.

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, maka penyelesaian kekayaan Direksi dan Pegawai PD BPR ~ BKK ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 43

Gubernur mennyampaikan pelaksanaan Pembubaran PD BPR - BKK kepada pemegang saham.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Gedung PUSDIK BKK yang terletak di Jalan Supriadi Kota Semarang dikelola oleh Badan Pembina BKK Propinsi untuk dipergunakan mengembangkan SDM PD BPR BKK dan kepentingan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud didirikan Pusdik BKK.

Pasal 45

Dalam rangka penyehatanPD BPR BKK dapat dilaksanakan merger, akuisisi dan konsolidasi.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan dicabut dan dinyatakaan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi JawaTengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 11 Desember 2002

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 12 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 122

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROPINSI

JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka Penetapan Perubahan Bentuk Hukum Badan Kredit Kecamatan dan atau Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat -Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juntcties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana selah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka Peraturan Daerah tersebut sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamaataan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (2) : Wilayah kerja PD BPR - BKK dapat

berada:

 a. Di Kecamatan - kecamatan pada Kabupaten yang lain sepanjang Kecamatan tersebut masih berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BPR - BKK tetapi masih berada di luar Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten / Kota;

b. Di Kecamatan-kecamatan Ibukota atau Ibukota Kabupaten dari Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BPR - BKK yang bersangkutan atau di Kota yang berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BPR - BKK.

Pasal 3 ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 s.d Pasal 7: Cukup jelas

Pasal 8 huruf a

dan huruf b : Cukup jelas

Pasal 8 huruf c : Yang dimaksud dengan Bank lain adalah Bank Umum dan

Bank Perkreditan Rakyat di luar Bank yang bersangkutan.

Pasal 8 huruf d : Cukup Jelas

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah Modal yang

secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi Perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah maupun kemampuan untuk

kelangsungan dan pengembangan Perusahaan.

Pasal 10ayat(1)

dan ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 10ayat (3) : Yang dimaksud dengan Modai disetor adalah Modal yang

telah disetor secara efektif oleh para pendiri.

Pasal 10ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 11 s.d Pasal 14: Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) : Dewan Pengawas dalam menjalankan pengawasan

terhadap PD BPR - BKK berdasarkan program kerja

yang ditetapkan.

Pasal 15 ayat (2) s.d

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 16 s.d Pasal 22: Cukup Jelas.

Pasal 23 ayat (1)

Huruf a angka 1 dan 2: Cukup jelas

Pasal 23 ayat (1)

Huruf a angka 3 : Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang

Dasar 1945 dibuktikan dengan Surat Keterangan

Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah

setempat.

Pasal 23 ayat (1)

Huruf a angka 4 : Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan

Kabupaten/Kota dibuktikan dengan Surat Keterangan

Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian

Daerah setempat.

Pasal 23 ayat (1)

Huruf a angka 5 : Tidak pemah terlibat baik langsung maupun tidak

langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati

Negara dan Undang-undang Dasar 1945 dibuktikan

dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.

Pasal 23 ayat (2) s.d

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 25 : Tembusan Laporan tersebut disam-paikan pula pada

Dewan Pengawas.

Pasal 26 s.d Pasal 30: Cukup jelas

Pasal 31 ayat (1) : Ketentuan Pokok-pokok Kepe-gawaian memuat hak dan

kewajiban pegawai PD BPR - BKK dan ber-pedoman

pada ketentuan Kepe-gawaian pada umumnya.

Pasal 31 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 32 dan Pasal 33: Cukup jelas

Pasal 34 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 34 ayat (2) : Yang dimaksud dengan RUPS Tahunan adalah RUPS

yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan RUPS lainnya

adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal

yang mendesak (termasuk RUPS luar biasa).

Pasal 34 ayat (3)

s.d ayat(10) : Cukupjelas

Pasal 35 s.d Pasal 48 : Cukup jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 20 TAHUN 2002

TANGGAL: 11 DESEMBER 2002

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROPINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA BKK	TEMPAT KEDUDUKAN		
1	2	3		
1	BPR BKK Genuk	Kec. Genuk	Kota Semarang	
2	BPR BKK Tugu	Kec. Tugu	Kota Semarang	
3	BPRBKK Mijen	Kec. Mijen	Kota Semarang	
4	BPR BKK Gunungpati	Kec. Gunungpati	Kota Semarang	
5	BPR BKK Banyumanik	Kec. Banyumanik	Kota Semarang	
6	BPR BKK Semarang Barat	Kec. Semarang Barat	Kota Semarang	
7	BPR BKK Gayamsari	Kec. Gayamsari	Kota Semarang	
8	BPR BKK Semarang Timur	Kec. Semarang Timur	Kota Semarang	
9	BPR BKK Semarang Tengah	Kec. Semarang Tengah	Kota Semarang	
10	BPRBKK DemakKota	Kec. Demak Kota	Kab. Demak	
11	BPR BKK Karangtengah	Kec. Karangtengah	Kab. Demak	
12	BPR BKK Karangawen	Kec. Karangawen	Kab. Demak	
13	BPR BKK Wedung	Kec. Wedung	Kab. Demak	
14	BPR BKK Wonosalam	Kec. Wonosalam	Kab. Demak	
15	BPRBKK Mijen	Kec. Mijen	Kab. Demak	
16	BPR BKK Sayung	Kec. Sayung	Kab. Demak	

1	2		3	
17	BPR BKK Gajah	Kec. Gajah		Kab. Demak
18	BPR BKK Mranggen	Kec. Mranggen		Kab. Demak
19	BPR BKK Ungaran	Kec. Ungaran		Kab. Semarang
20	BPR BKK Ambarawa	Kec. Ambarawa		Kab. Semarang
21	BPR BKK Klepu	Kec. Klepu		Kab. Semarang
22	BPR BKK Banyubiru	Kec. Banyubiru		Kab. Semarang
23	BPR BKK Bawen	Kec. Bawen		Kab. Semarang
24	BPR BKK Jambu	Kec. Jambu		Kab. Semarang
25	BPR BKK Sumowono	Kec. Sumowono		Kab. Semarang
26	BPR BKK Bringin	Kec. Bringin		Kab. Semarang
27	BPR BKK Tuntang	Kec. Tuntang		Kab. Semarang
28	BPR BKK Boja	Kec. Boja		Kab. Kendal
29	BPR BKK Patebon	Kec. Patebon		Kab. Kendal
30	BPR BKK Limbangan	Kec. Limbangan		Kab. Kendal
31	BPR BKK Sukorejo	Kec. Sukorejo		Kab. Kendal
32	BPR BKK Cepiring	Kec. Cepiring		Kab. Kendai
33	BPR BKK Brangsong	Kec. Brangsong		Kab. Kendal
34	BPR BKK Patean	Kec. Patean		Kab. Kendal
35	BPR BKK Pegandon	Kec. Pegandon		Kab. Kendal
36	BPR BKK Gemuh	Kec. Gemuh		Kab. Kendal
37	BPR BKK Kaliwungu	Kec. Kaliwungu		Kab. Kendal
38	BPR BKK Singorojo	Kec. Singorojo		Kab. Kendal
39	BPR BKK Plantungan	Kec. Plantungan		Kab. Kendal
40	BPR BKK Pagen-uyung	Kec. Pagerruyung		Kab. Kendal

Kec. Toroh

41 BPR BKK Toroh

Kab. Grobogan

1	2		3	
42	BPR BKK Wirosari	Kec. Wirosari		Kab. Grobogan
43	BPR BKK Pulokulon	Kec. Pulokulon		Kab. Grobogan
44	BPR BKK Kradenan	Kec. Kradenan		Kab. Grobogan
45	BPR BKK Ngaringan	Kec. Ngaringan		Kab. Grobogan
46	BPR BKK Grobogan	Kec. Grobogan		Kab. Grobogan
47	BPR BKK Tawangharjo	Kec. Tawangharjo		Kab. Grobogan
48	BPR BKK Geyer	Kec. Geyer		Kab. Grobogan
49	BPR BKK Purwodadi	Kec Purwodadi		Kab. Grobogan
50	BPR BKK Klambu	Kec. Klambu		Kab. Grobogan
51	BPR BKK Tegowanu	Kec.Tegowanu		Kab. Grobogan
52	BPR BKK Gubug	Kec. Gubug		Kab. Grobogan
53	BPR BKK Penawangan	Kec. Penawangan		Kab. Grobogan
54	BPR BKK Kedungjati	Kec. Kedungjati		Kab. Grobogan
55	BPR BKK Godong	Kec. Godong		Kab. Grobogan
56	BPR BKK Gabus	Kec. Gabus		Kab. Grobogan
57	BPR BKK Karangrayung	Kec. Karangrayung		Kab. Grobogan
58	BPR BKK Brati	Kec. Brati		Kab. Grobogan
59	BPR BKK Gabus	Kec. Gabus		Kab. Pati
60	BPR BKK Batangan	Kec. Batangan		Kab. Pati
61	BPR BKK Tambakromo	Kec. Tambakromo		Kab. Pati
62	BPR BKK Juwana	Kec. Juwana		Kab. Pati
63	BPR BKK Sukolilo	Kec. Sukolilo		Kab. Pati
64	BPR BKK Tlogowungu	Kec. Tlogowungu		Kab. Pati
65	BPR BKK Gunungwungkal	Kec. Gunungwungkul		Kab. Pati

Kec. Jakenan

66 BPR BKK Jakenan

Kab. Pati

1	2		3
67	BPR BKK Puncakwangi	Kec. Puncakwangi	Kab. Pati
68	BPR BKK Wedarijaksa	Kec. Wedarijaksa	Kab. Pati
69	BPR BKK Margoyoso	Kec. Margoyoso	Kab. Pati
70	BPR BKK Dukuhseti	Kec. Dukuhseti	Kab. Pati
71	BPR BKK Cluwak	Kec. Cluwak	Kab. Pati
72	BPR BKK Kayen	Kec. kayen	Kab. Pati
73	BPR BKK Margorojo	Kec. Margorojo	Kab. Pati
74	BPR BKK Pati Kota	Kec. Pati Kota	Kab. Pati
75	BPR BKK Winong	Kec. Winong	Kab. Pati
76	BPR BKK Gembong	Kec. Gembong	Kab. Pati
77	BPR BKK Jaken	Kec. Jaken	Kab. Pati
78	BPR BKK TPI Juana	Kec. Juana	Kab. Pati
79	BPR BKK Jati	Kec. Jati	Kab. Kudus
80	BPR BKK Mejobo	Kec. Mejobo	Kab. Kudus
81	BPR BKK Kudus Kota	Kec. Kudus Kota	Kab. Kudus
82	BPR BKK Jekulo	Kec. Jekulo	Kab- Kudus
83	BPR BKK Dawe	Kec. Dawe	Kab. Kudus
84	BPR BKK Undaan	Kec. Undaan	Kab. Kudus
85	BPR BKK Gebog	Kec. Gebog	Kab. Kudus
86	BPR BKK Bae	Kec. Bae	Kab. Kudus
87	BPR BKK Kaliwungu	Kec. Kaliwungu	Kab. Kudus
88	BPR BKK Lasem	Kec. Lasem	Kab. Rembang
89	BPR BKK Sarang	Kec. Sarang	Kab. Rembang
90	BPR BKK Rembang Kota	Kec. Rembang	Kab. Rembang
91	BPR BKK Sluke	Kec. Sluke	Kab. Rembang

1	2		3
92	BPR BKK Pamotan	Kec. Pamotan	Kab. Rembang
93	BPR BKK Kragan	Kec. Kragan	Kab. Rembang
94	BPR BKK Sale	Kec. Sale	Kab. Rembang
95	BPR BKK Pancur	Kec. Pancur	Kab. Rembang
96	BPR BKK Sedan	Kec. Sedan	Kab. Rembang
97	BPR BKK Gunem	Kec. Gunem	Kab. Rembang
98	BPR BKK Sulang	Kec. Sulang	Kab. Rembang
99	BPR BKK Bangsri	Kec. Bangsri	Kab.Jepara
100	BPR BKK Mlonggo	Kec. Mlonggo	Kab. Jepara
101	BPR BKK Pecangaan	Kec. Pecangaan	Kab.Jepara
102	BPR BKK Keling	Kec. Keling	Kab. Jepara
103	BPR BKK Batealit	Kec. Bateaiit	Kab. Jepara
104	BPR BKK Mayong	Kec. Mayong	Kab. Jepara
105	BPR BKK Jepara Kota	Kec.Jepara	Kab. Jepara
106	BPR BKK Kedung	Kec. Kedung	Kab.Jepara
107	BPR BKK Welahan	Kec. Welahan	Kab. Jepara
108	BPR BKK Karimunjawa	Kec. Karimunjawa	Kab. Jepara
109	BPR BKK Jepon	Kec. Jepon	Kab. Blora
110	BPR BKK Kunduran	Kec. Kunduran	Kab. Blora
111	BPR BKK Jati	Kec. Jati	Kab. Blora
112	BPRBKK BloraKota	Kec. Blora	Kab. Blora
113	BPR BKK Jiken	Kec. Jiken	Kab. Blora
114	BPR BKK Randublatung	Kec. Randublatung	Kab. Blora
115	BPR BKK Kedungtuban	Kec. Kedungtuban	Kab. Blora
116	BPR BKK Tunjungan	Kec. Tunjungan	Kab. Blora

1	2		3
117	BPR BKK Banjarejo	Kec. Banjarejo	Kab. Blora
118	BPR BKK Cepu	Kec. Cepu	Kab. Blora
119	BPR BKK Ngawen	Kec. Ngawen	Kab. Blora
120	BPR BKK Kradenan	Kec. Kradenan	Kab. Blora
121	BPR BKK Sambong	Kec. Sambong	Kab. Blora
122	BPR BKK Todanan	Kec. Todanan	Kab. Biora
123	BPR BKK Magelang Utara	Kec. Magelang Utara	Kota. Magelang
124	BPR BKK Magelang Selatan	Kec. Magelang Selatan	Kota. Magelang
125	BPR BKK Muntilan	Kec. Muntilan	Kab. Magelang
126	BPR BKK Dukun	Kec. Dukun	Kab. Magelang
127	BPR BKK Sawangan	Kec. Sawangan	Kab. Magelang
128	BPR BKK Tegalrejo	Kec. Tegalrejo	Kab- Magelang
129	BPR BKK Candimulyo	Kec. Candimulyo	Kab. Magelang
130	BPR BKK Mungkid	Kec. Mungkid	Kab- Magelang
131	BPR BKK Windusari	Kec. Windusari	Kab. Magelang
132	BPR BKK Salam	Kec. Salam	Kab. Magelang
133	BPR BKK Borobudur	Kec. Borobudur	Kab. Magelang
134	BPR BKK Kaliangkrik	Kec. Kaliangkrik	Kab. Magelang
135	BPR BKK Ngluwar	Kec. Ngluwar	Kab. Magelang
136	BPR BKK Purwodadi	Kec. Purwodadi	Kab. Purworejo
137	BPR BKK Banyuurip	Kec. Banyuurip	Kab. Purworejo
138	BPR BKK Grabag	Kec. Grabag	Kab. Purworejo
139	BPR BKK Ngombol	Kec. Ngombol	Kab. Purworejo
140	BPR BKK Loano	Kec. Loano	Kab. Purworejo

Kec. Gebang

141 BPRBKKGebang

Kab. Purworejo

1	2		3	
142	BPR BKK Bagelen	Kec. Bagelen		Kab. Purworejo
143	BPR BKK Pituruh	Kec. Pituruh		Kab. Purworejo
144	BPR BKK Bayan	Kec. Bayan		Kab. Purworejo
145	BPR BKK Kutoarjo	Kec. Kutoarjo		Kab. Purworejo
146	BPR BKK Kemiri	Kec. Kemiri		Kab. Purworejo
147	BPR BKK Bener	Kec. Bener		Kab. Purworejo
148	BPR BKK Kaligesing	Kec. Kaligesing		Kab. Purworejo
149	BPR BKK Purworejo	Kec. Purworejo		Kab. Purworejo
150	BPR BKK Bruno	Kec. Bruno		Kab. Purworejo
151	BPR BKK Jumo	Kec. Jumo		Kab. Temanggung
152	BPR BKK Candiroto	Kec. Candiroto		Kab. Temanggung
153	BPR BKK Ngadirejo	Kec. Ngadirejo		Kab. Temanggung
154	BPR BKK Kedu	Kec. Kedu		Kab. Temanggung
155	BPR BKK Tembarak	Kec. Tembarak		Kab. Temanggung
156	BPR BKK Parakan	Kec. Parakan		Kab. Temanggung
157	BPR BKK Temanggung	Kec. Temanggung		Kab. Temanggung
158	BPR BKK Bulu	Kec. Bulu		Kab. Temanggung
159	BPR BKK Kandangan	Kec. Kandangan		Kab. Temanggung
160	BPR BKK Kaloran	Kec. Kaloran		Kab. Temanggung
161	BPR BKK Wonosobo	Kec. Wonosobo		Kab. Wonosobo
162	BPR BKK Sapuran	Kec. Sapuran		Kab. Wonosobo
163	BPRBKKWadaslintang	Kec. Wadaslintang		Kab. Wonosobo
164	BPR BKK Kaliwiro	Kec. Kaliwiro		Kab. Wonosobo
165	BPR BKK Leksono	Kec. Leksono		Kab. Wonosobo

Kec. Selomerto

166 BPR BKK Selomerto

Kab. Wonosobo

1	2		3	
167	BPR BKK Garung	Kec. Garung		Kab. Wonosobo
168	BPR BKK Kejajar	Kec. Kejajar		Kab. Wonosobo
169	BPR BKK Watumalang	Kec. Watumalang		Kab. Wonosobo
170	BPR BKK Petanahan	Kec. Petanahan		Kab. Kebumen
171	BPR BKK Rowokele	Kec. Rowokele		Kab. Kebumen
172	BPR BKK Buayan	Kec. Buayan		Kab. Kebumen
173	BPR BKK Sempor	Kec. Sempor		Kab. Kebumen
174	BPR BKK Ayah	Kec. Ayah		Kab. Kebumen
175	BPR BKK Puring	Kec. Puring		Kab. Kebumen
176	BPR BKK Gombong	Kec. Gombong		Kab. Kebumen
177	BPR BKK Kebumen	Kec. Kebumen		Kab. Kebumen
178	BPR BKK Kuwarasan	Kec. Kuwarasan		Kab. Kebumen
179	BPRBKKAmbal	Kec. Ambal		Kab. Kebumen
180	BPR BKK Klirong	Kec. Klirong		Kab- Kebumen
181	BPR BKK Mirit	Kec. Mirit		Kab. Kebumen
182	BPRBKKAdimulyo	Kec. Adimulyo		Kab. Kebumen
183	BPR BKK Aliyan	Kec. Aliyan		Kab. Kebumen
184	BPR BKK Karanganyar	Kec. Karanganyar		Kab. Kebumen
185	BPR BKK Pejagoan	Kec. Pejagoan		Kab. Kebumen
186	BPR BKK Sadang	Kec. Sadang		Kab. Kebumen
187	BPR BKK Prembun	Kec. Prembun		Kab. Kebumen
188	BPR BKK Karanggayam	Kec. Karanggayam		Kab. Kebumen
189	BPR BKK Kutowinangun	Kec. Kutowinangun		Kab. Kebumen
190	BPR BKK Pekalongan Barat	Kec. Pekalongan Barat	t	Kota.Pekalongan

Kec. Sragi

191 BPR BKK Sragi

Kab. Pekalongan

1	2		3	
192	BPR BKK Bojong	Kec. Bojong		Kab. Pekalongan
193	BPR BKK Wonopringgo	Kec. Wonopringgo		Kab. Pekalongan
194	BPR BKK Karanganyar	Kec. Karanganyar		Kab. Pekalongan
195	BPR BKK Kedungwuni	Kec. Kedungwuni		Kab. Pekalongan
196	BPR BKK Kesesi	Kec. Keseni		Kab. Pekalongan
197	BPR BKK Lebak Barang	Kec. Lebak Barang		Kab. Pekalongan
198	BPR BKK Doro	Kec. Doro		Kab. Pekalongan
199	BPR BKK Tirto	Kec. Tirto		Kab. Pekalongan
200	BPR BKK Wirodeso	Kec. Wirodeso		Kab. Pekalongan
201	BPR BKK Batang Kota	Kec. Batang		Kab. Batang
202	BPR BKK Wonotunggal	Kec. Wonotunggal		Kab. Batang
203	BPR BKK Tulis	Kec. Tulis		Kab. Batang
204	BPR BKK Bandar	Kec. Bandar		Kab. Batang
205	BPR BKK Lampung	Kec. Lampung		Kab. Batang
206	BPR BKK Gringsing	Kec. Gringsing		Kab. Batang
207	BPR BKK Reban	Kec. Reban		Kab. Batang
208	BPR BKK TPI Klidang Lor	Kec. Klidang Lor		Kab. Batang
209	BPR BKK Margadana	Kec. Marganada		Kota Tegal
210	BPR BKK Talang	Kec. Talang		Kab. Tegal
211	BPR BKK Dukuhturi	Kec. Dukuhturi		Kab. Tegal
212	BPR BKK Kramat	Kec. Kramat		Kab. Tegal
213	BPR BKK Adiwema	Kec. Adiwerna		Kab. Tegal
214	BPR BKK Bojong	Kec. Bojong		Kab. Tegal
215	BPR BKK Ulujami	Kec. Ulujami		Kab. Pemalang

Kec. Moga

216 BPR BKK Moga

Kab. Pemalang

1	2	3

217	BPR BKK Taman	Kec. Taman	Kab. Pemalang
218	BPR BKK Bantarbolang	Kec. Bantarbolang	Kab. Pemalang
219	BPR BKK Petarukan	Kec. Petarukan	Kab. Pemalang
220	BPR BKK Watukumpul	Kec. Watukumpul	Kab. Pemalang
221	BPR BKK Bumiayu	Kec. Bumiayu	Kab. Brebes
222	BPR BKK Bulakamba	Kec. Bulakamba	Kab. Brebes
223	BPR BKK Banjarharjo	Kec. Banjarharjo	Kab. Brebes
224	BPR BKK Sirampog	Kec. Sirampog	Kab. Brebes
225	BPR BKK Cimanggu	Kec. Cimanggu	Kab. Cilacap
226	BPR BKK Sidareja	Kec. Sidareja	Kab. Ciiacap
227	BPR BKK Nusawungu	Kec. Nusawungu	Kab. Cilacap
228	BPR BKK Maos	Kec. Maos	Kab. Cilacap
229	BPR BKK Adipala	Kec. Adipala	Kab. Cilacap
230	BPR BKK Gandrungmangu	Kec. Gandrungmangu	Kab. Cilacap
231	BPR BKK Binangun	Kec. Binangun	Kab. Cilacap
232	BPR BKK Jeruk legi	Kec. Jeruk legi	Kab. Cilacap
233	BPR BKK Karangpucung	Kec. Karangpucung	Kab. Cilacap
234	BPR BKK Majenang	Kec. Majenang	Kab. Cilacap
235	BPR BKK Kedungreja	Kec. Kedungreja	Kab. Cilacap
236	BPR BKK Daeyehluhur	Kec. Daeyehluhur	Kab. Cilacap
237	BPR BKK Kroya	Kec. Kroya	Kab. Cilacap
238	BPRBKKWanareja	Kec. Wanareja	Kab. Cilacap
239	BPR BKK Cilacap Utara	Kec. Cilacap Utara	Kab. Cilacap
240	BPR BKK Cilacap Tengah	Kec. Cilacap Tengah	Kab. Cilacap
241	BPR BKK Purbalingga	Kec. Purbalingga	Kab. Purbalingga

242	BPR BKK Bukateja	Kec. Bukateja	Kab. Purbalingga
243	BPR BKK Rembang	Kec. Rembang	Kab. Purbalingga
244	BPR BKK Kaligondang	Kec. Kaligondang	Kab. Purbalingga
245	BPR BKK Kemangkon	Kec. Kemangkon	Kab. Purbalingga
246	BPR BKK Kutasari	Kec. Kutasari	Kab. Purbalingga
247	BPR BKK Kalimanah	Kec. Kalimanah	Kab. Purbalingga
248	BPR BKK Karanganyar	Kec. Karanganyar	Kab. Purbalingga
249	BPR BKK Karangreja	Kec. Karangreja	Kab. Purbalingga
250	BPR BKK Mrebet	Kec. Mrebet	Kab. Purbalingga
251	BPR BKK Bobotsari	Kec. Bobotsari	Kab. Purbalingga
252	BPR BKK Tambak	Kec. Tambak	Kab. Banyumas
253	BPR BKK Karanglewas	Kec. Karanglewas	Kab. Banyumas
254	BPR BKK Pekuncen	Kec. Pekuncen	Kab. Banyumas
255	BPR BKK Kalibagor	Kac. Kalibagor	Kab. Banyumas
256	BPR BKK Sokaraja	Kec. Sokaraja	Kab. Banyumas
257	BPR BKK Wangon	Kec. Wangon	Kab. Banyumas
258	BPR BKK Kemranjen	Kec. Kemranjen	Kab. Banyumas
259	BPR BKK Lumbir	Kec. Lumbir	Kab. Banyumas
260	BPR BKK Baturaden	Kec. Baturaden	Kab. Banyumas
261	BPR BKK Sumpiuh	Kec. Sumpiuh	Kab. Banyumas
262	BPR BKK Gumelar	Kec. Gumelar	Kab. Banyumas
263	BPR BKK Rawalo	Kec. Rawalo	Kab. Banyumas
264	BPR BKK Kebasen	Kec. Kebasen	Kab. Banyumas
265	BPR BKK Jatilawang	Kec. Jatilawang	Kab. Banyumas
266	BPR BKK Kembaran	Kec. Kembaran	Kab. Banyumas

1 2 3

267	BPR BKK Somagede	Kec. Somagede	Kab. Banyumas
268	BPR BKK Banyumas	Kec. Banyumas	Kab. Banyumas
269	BPR BKK KedungBanteng	Kec. KedungBanteng	Kab. Banyumas
270	BPR BKK Ajibarang	Kec. Ajibarang	Kab. Banyumas
271	BPR BKK Cilongok	Kec. Cilongok	Kab. Banyumas
272	BPR BKK Purwojati	Kec. Purwojati	Kab. Banyumas
273	BPR BKK Purwokerto Barat	Kec. Purwokerto Barat	Kab. Banyumas
274	BPR BKK Purwokerto Timur	Kec. Purwokerto Timur	Kab. Banyumas
275	BPR BKK Purwokerto Utara	Kec. Purwokerto Utara	Kab. Banyumas
276	BPR BKK Mandiraja	Kec. Mandiraja	Kab. Banjarnegara
277	BPR BKK Kalibening	Kec. Kalibening	Kab. Banjarnegara
278	BPRBKKWanayasa	Kec. Wanayasa	Kab. Banjarnegara
279	BPR BKK Karangkobar	Kec. Karangkobar	Kab. Banjarnegara
280	BPR BKK Rakit	Kec. Rakit	Kab. Banjarnegara
281	BPR BKK Purwonegoro	Kec. Purwonegoro	Kab. Banjarnegara
282	BPR BKK Purworejo Klampok	Kec. Purworejo Klampok	Kab. Banjarnegara
283	BPR BKK Madukara	Kec. Madukara	Kab. Banjamegara
284	BPR BKK PeJawaran	Kec. Pejawaran	Kab. Banjarnegara
285	BPR BKK Punggelan	Kec. Punggelan	Kab. Banjarnegara
286	BPRBKKWanadadi	Kec. Wanadadi	Kab. Banjarnegara
287	BPR BKK Susukan	Kec. Susukan	Kab. Banjarnegara
288	BPR BKK Banjarmangu	Kec. Banjarmangu	Kab. Banjarnegara
289	BPR BKK Pagentan	Kec. Pagentan	Kab. Banjarnegara
290	BPR BKK Wonogiri Kota	Kec. Wonogiri	Kab. Wonogiri
291	BPR BKK Ngadirojo	Kec- Ngadirojo	Kab. Wonogiri

1 2	3
-----	---

292	BPR BKK Tirtomoyo	Kec. Tirtomoyo	Kab. Wonogiri
293	BPR BKK Batuwarno	Kec. Batuwarno	Kab. Wonogiri
294	BPR BKK Giritontro	Kec. Giritontro	Kab. Wonogiri
295	BPR BKK Jatipumo	Kec. Jatipurno	Kab. Wonogiri
296	BPR BKK Baturetno	Kec. Baturetno	Kab. Wonogiri
297	BPR BKK Giriwoyo	Kec. Giriwoyo	Kab. Wonogiri
298	BPR BKK Jatiroto	Kec. Jatiroto	Kab. Wonogiri
299	BPR BKK Slogohimo	Kec. Slogohimo	Kab. Wonogiri
300	BPR BKK Girimarto	Kec. Girimarto	Kab. Wonogiri
301	BPR BKK Purwantoro	Kec. Purwantoro	Kab. Wonogiri
302	BPR BKK Pedan	Kec. Pedan	Kab. Klaten
303	BPR BKK Tulung	Kec. Tulung	Kab. Klaten
304	BPR BKK Karangmalang	Kec. Karangmalang	Kab. Sragen
305	BPR BKK Kalijambe	Kec. Kalijambe	Kab. Sragen
306	BPR BKK Sragen Kota	Kec. Sragen	Kab. Sragen
307	BPR BKK Gemolong	Kec. Gemolong	Kab. Sragen
308	BPR BKK Tangen	Kec. Tangen	Kab. Sragen
309	BPR BKK Gondang	Kec. Gondang	Kab. Sragen
310	BPR BKK Masaran	Kec. Masaran	Kab. Sragen
311	BPR BKK Jenar	Kec. Jenar	Kab. Sragen
312	BPR BKK Plupuh	Kec. Plupuh	Kab. Sragen
313	BPR BKK Sidoharjo	Kec. Sidoharjo	Kab. Sragen
314	BPR BKK Kedawung	Kec. Kedawung	Kab. Sragen
315	BPR BKK Sambirejo	Kec. Sambirejo	Kab. Sragen
316	BPR BKK Sukodono	Kec. Sukodono	Kab. Sragen

1 2 3

317	BPR BKK Miri	Kec. Miri	Kab. Sragen
318	BPR BKK Jumapolo	Kec. Jumapolo	Kab. Karanganyar
319	BPR BKK Ngargoyoso	Kec. Ngargoyoso	Kab. Karanganyar
320	BPR BKK Karangpandan	Kec. Karangpandan	Kab. Karanganyar
321	BPR BKK Jumantono	Kec. Jumantono	Kab. Karanganyar
322	BPR BKK Jatiyoso	Kec. Jatiyoso	Kab. Karanganyar
323	BPR BKK Jenawi	Kec. Jenawi	Kab. Karanganyar
324	BPR BKK Jaten	Kec. Jaten	Kab. Karanganyar
325	BPR BKK Tasikmadu	Kec. Tasikmadu	Kab. Karanganyar
326	BPR BKK Tawangmangu	Kec. Tawangmangu	Kab. Karanganyar
327	BPR BKK Matesih	Kec. Matesih	Kab. Karanganyar
328	BPR BKK Colomadu	Kec. Colomadu	Kab. Karanganyar
329	BPR BKK Baki	Kec. Baki	Kab. Sukoharjo
330	BPR BKK Grogol	Kec. Grogol	Kab. Sukoharjo
331	BPR BKK Mojolaban	Kec. Mojolaban	Kab. Sukoharjo
332	BPR BKK Bendosari	Kec. Bendosari	Kab. Sukoharjo
333	BPR BKK Karanggede	Kec. Karanggede	Kab. Boyolali
334	BPR BKK Ampel	Kec. Ampel	Kab. Boyolali
335	BPR BKK Andong	Kec. Andong	Kab. Boyolali
336	BPR BKK Boyolali	Kec. Boyolali	Kab. Boyolali
337	BPR BKK Klego	Kec. Klego	Kab. Boyolali
338	BPR BKK Banyudono	Kec. Banyudono	Kab. Boyolali
339	BPR BKK Selo	Kec. Selo	Kab. Boyolali
340	BPR BKK Simo	Kec. Simo	Kab. Boyolali
341	BPR BKK Kemusu	Kec. Kemusu	Kab. Boyolali

1	2		3	
342	BPR BKK Wonosegoro	Kec. Wonosegoro		Kab. Boyolali
343	BPR BKK Cepogo	Kec. Cepogo		Kab. Boyolali
344	BPR BKK Teras	Kec. Teras		Kab. Boyolali
345	BPR BKK Ngemplak	Kec. Ngemplak		Kab. Boyolali
346	BPR BKK Sawit	Kec. Sawit		Kab. Boyolali
347	BPR BKK Sambi	Kec. Sambi		Kab. Boyolali
348	BPR BKK Musuk	Kec. Musuk		Kab. Boyolali
349	BPR BKK Nogosari	Kec. Nogosari		Kab. Boyolali
350	BPR BKK Juwangi	Kec.Juwangi		Kab. Boyolali

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO